

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Pesantren dalam Konteks Sosial, Budaya dan Struktural

Aida Rizkiatul Zahra

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: aidarazhrai@student.uns.ac.id

Abstract: Kekerasan terhadap anak di pesantren di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak, dengan banyak kasus yang melibatkan santri sebagai pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kekerasan di pesantren dalam perspektif sosial, budaya, dan struktural. Melalui pendekatan normatif dan preskriptif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di pesantren, termasuk struktur budaya dan sosial yang ada dalam lingkungan pendidikan pesantren. Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan di pesantren dipengaruhi oleh sistem yang tertutup, kurangnya mekanisme pengawasan, serta lemahnya pembinaan bagi pengasuh dan santri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah solutif, antara lain: (1) penguatan pengawasan melalui keterlibatan pengasuh dan ustaz dalam menciptakan lingkungan yang aman; (2) mekanisme pelaporan dan mediasi yang efektif; (3) reformasi budaya pendidikan yang menanamkan disiplin tanpa kekerasan; (4) penerapan regulasi dan standarisasi yang lebih ketat melalui pedoman disiplin yang jelas serta pengawasan rutin; dan (5) penyediaan layanan kesehatan dan psikososial bagi santri. Dengan implementasi kebijakan yang tegas serta pendekatan holistik dalam perlindungan santri, pesantren dapat menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.

Kata Kunci: kriminologi, kenakalan remaja, sobural

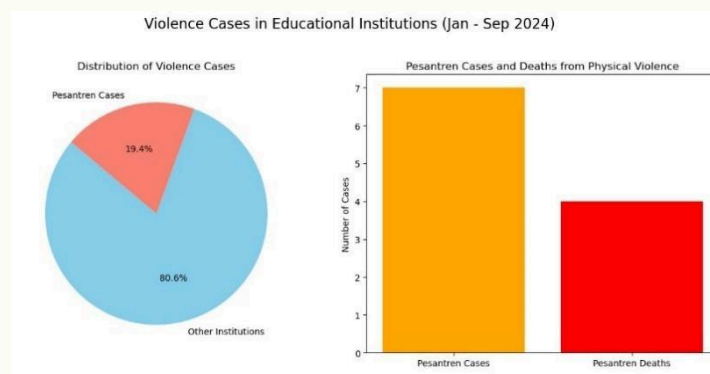
Abstract: Violence against children in pesantren in Indonesia has become an increasingly pressing issue, with many cases involving santri as perpetrators. This study aims to analyze violence in pesantren from a social, cultural, and structural perspective. Through a normative and prescriptive approach, this study analyzes the factors that influence the occurrence of violence in pesantren, including the cultural and social structures that exist in the pesantren education environment. The methodology used is qualitative analysis with a law and case study approach, by collecting primary data through interviews and secondary data from related literature. The results show that violence in pesantren is influenced by a closed system, lack of supervision mechanisms, and weak guidance for caregivers and students. To overcome this problem, solutive steps are needed, including: (1) strengthening supervision through the involvement of caregivers and ustaz in creating a safe environment; (2) effective reporting and mediation mechanisms; (3) reforming educational culture that instills discipline without violence; (4) implementing stricter regulations and standardization through clear disciplinary guidelines and regular supervision; and (5) providing health and psychosocial services for santri. With strict policy implementation and a holistic approach in protecting santri, pesantren can become a safe and child-friendly educational environment.

Keywords: criminology, juvenile delinquency, sobural

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, mental, maupun seksual, menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di lingkungan pendidikan. Survei Asesmen Nasional Kemendikbud tahun 2022 mencatat bahwa satu dari tiga peserta didik berisiko menjadi korban kekerasan (Uly, 2023). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kejadian kekerasan terhadap anak terus meningkat, dengan lebih dari 2.500 kasus yang dilaporkan pada tahun 2023, mayoritas di antaranya terjadi di lingkungan Pendidikan (Mosita, 2024). Salah satu bentuk kekerasan yang cukup mengkhawatirkan adalah kekerasan yang terjadi di pondok pesantren. Meskipun pesantren dikenal dengan pendekatan pendidikan karakter dan penguatan akhlak, kenyataannya, kasus kekerasan di pesantren justru menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2024, terjadi 36 kasus kekerasan di satuan pendidikan, dengan tujuh



kasus di pondok pesantren. Dalam sejumlah kasus tersebut, kekerasan fisik yang terjadi berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian peserta didik. Di antaranya, pada awal Desember 2023, seorang santri di Pondok Pesantren Husnul Khatimah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, meninggal akibat penganiayaan dari teman sekelasnya (Romdhon & Susanti, 2023). Kasus serupa terjadi di Pondok Pesantren Sijaurrokhim di Temanggung, dan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam di Sragen, yang menambah daftar panjang kekerasan di pesantren (Lumbanrau, 2024).

Kekerasan yang terjadi di pesantren mencerminkan kesenjangan antara tujuan pendidikan yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai moral dan akhlak dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, disebutkan bahwa pesantren seharusnya menjadi lembaga yang tidak hanya mengedepankan pendidikan agama tetapi juga mengutamakan pendidikan karakter. Namun, banyak kasus yang menunjukkan bahwa budaya kekerasan justru marak di dalamnya, terutama yang melibatkan santri sebagai pelaku maupun korban. Hal ini menandakan bahwa masih ada problem mendasar dalam pengelolaan dan pengawasan pesantren yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2022, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mendeklarasikan pesantren ramah anak sebagai langkah untuk menciptakan

lingkungan yang aman bagi anak-anak. Meskipun begitu, upaya ini belum mampu menghentikan terjadinya kekerasan di pesantren. Munculnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 73 Tahun 2022 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan menjadi langkah konkret untuk menangani kekerasan, namun implementasinya masih belum optimal. Tanpa adanya perubahan sistem yang mendasar dalam manajemen pesantren, terutama dalam aspek pengawasan dan penguatan nilai-nilai moral, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren cenderung berulang (Prihatin, 2024).

Penyebab terjadinya kekerasan di pesantren tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan struktural yang membentuk perilaku para santri. Teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke menjelaskan bahwa setiap anak pada dasarnya dilahirkan tanpa membawa karakter apapun, dan kepribadian mereka akan terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan (Hikmah, 2017). Dalam konteks pesantren, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan berisiko menjadi pelaku kekerasan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Garbarino menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar dengan lingkungan kekerasan memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku tersebut, yang pada akhirnya mengarah pada perilaku devian atau kejahatan (Garbarino, 2001).

Budaya pendidikan di pesantren, yang cenderung eksklusif dan memiliki sistem internal yang khas, turut memperparah masalah ini. Pesantren sering kali beroperasi dalam kerangka budaya yang terpisah dari masyarakat umum, dengan nilai, norma, dan praktik yang mungkin berbeda dengan budaya dominan di luar pesantren. Sistem yang tertutup ini membuat pengawasan terhadap perilaku santri menjadi lebih sulit, serta mengurangi ruang untuk intervensi luar yang dapat mengatasi masalah kekerasan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Merton mengenai kesenjangan antara tujuan budaya dan sarana yang dilembagakan, yang dapat menyebabkan penyimpangan bahkan kejahatan (Merton, 1938).

Kekerasan dalam komunitas pesantren, yang seringkali melibatkan pelaku dan korban yang masih anak-anak, memberikan dampak psikologis yang mendalam. Anak yang menjadi korban kekerasan di pesantren sering mengalami gangguan emosional dan tekanan psikologis yang dapat berlanjut menjadi masalah perilaku. Penelitian oleh (Mrug, Madan, & Windle, 2016) mengungkapkan bahwa kedekatan dengan kekerasan dalam komunitas berpotensi meningkatkan gejala internalisasi seperti kecemasan dan depresi, yang pada gilirannya dapat menjadi bibit bagi perilaku eksternalisasi berupa kekerasan. Dampak psikologis ini akan terus membentuk pola perilaku anak, baik sebagai korban maupun pelaku kekerasan di masa depan.

Kurangnya fungsi pengawasan dalam pesantren mengindikasikan adanya kesenjangan yang lebih besar antara tujuan budaya yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai moral dan sarana yang ada untuk mencapainya. Struktur sosial dan budaya yang ada di pesantren memberikan dampak besar terhadap perilaku anak. Jika tidak ada pembenahan dalam sistem pengasuhan dan pengawasan di pesantren, maka potensi terjadinya kekerasan akan terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbaikan sistem perlindungan yang melibatkan seluruh elemen pesantren, baik pengasuh, pengurus, hingga santri itu sendiri.

Dalam konteks hukum Indonesia, permasalahan ini dapat dikaji dari beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual serta mekanisme perlindungannya, termasuk dalam lingkungan pendidikan seperti pesantren.

Dari perspektif hukum pidana, tindak kekerasan yang dilakukan oleh santri terhadap santri lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kekerasan terhadap anak (Pasal 76C UU Perlindungan Anak), hingga pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Namun, karena pelaku merupakan anak di bawah umur, maka penyelesaiannya juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversi.

Selain itu, dari aspek hukum administrasi dan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan menegaskan bahwa pesantren bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri. Namun, lemahnya pengawasan dan kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif membuat regulasi ini belum berjalan secara optimal.

Permasalahan kekerasan di pesantren mencakup beberapa aspek yang mendesak untuk mendapatkan perhatian. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kekosongan regulasi terkait pengawasan pesantren. Tidak adanya sistem pengawasan yang ketat menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara optimal. Selain itu, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum pesantren terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga akuntabilitas lembaga pendidikan ini masih dipertanyakan.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual, implementasi hukum masih belum maksimal. Lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor menjadi hambatan utama dalam penerapan regulasi tersebut. Lebih lanjut, dalam menangani kasus kekerasan di pesantren, penting untuk menyeimbangkan antara sanksi hukum dan perlindungan bagi anak pelaku kekerasan. Banyak dari mereka yang sebenarnya juga merupakan korban dari sistem sosial dan budaya yang ada di pesantren. Oleh karena itu, pendekatan hukum tidak hanya harus bersifat punitif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan edukatif agar dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini.

Pendekatan sosial, budaya, dan struktural (sobural) dalam kajian kriminologi dapat digunakan untuk memahami kekerasan anak di pesantren serta menggali akar masalah secara lebih komprehensif. Dalam pendekatan ini, anak sebagai pelaku tindak

kekerasan bukan hanya dilihat sebagai individu yang perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, tetapi juga sebagai korban dari lingkungan dan budaya di sekitarnya. Dengan pendekatan sobural, kita dapat melihat bahwa peran masyarakat, keluarga, dan lingkungan pesantren dalam membentuk perilaku anak perlu dievaluasi secara holistik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Omar, 2007) dan (Lys, 2006) menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pencegahan perilaku nakal siswa di *boarding school* di Malaysia. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak, khususnya dalam lingkungan pesantren yang cenderung mengabaikan interaksi dengan dunia luar. Selain itu, studi tentang pengasuh di madrasah di Pakistan menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh di eksternalisasi oleh korban, sehingga menjadikannya pelaku kekerasan berikutnya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana faktor sosial dan kultural berperan dalam pembentukan perilaku anak di pesantren, namun masih kurang membahas peran budaya secara mendalam.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apa peran faktor sosial, budaya dan struktural dalam menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak di pesantren?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, yang tidak hanya menggambarkan masalah hukum secara deskriptif, tetapi juga merumuskan solusi dan rekomendasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal, dan artikel. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskriptif, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan aturan dengan teori yang ada serta efektivitas implementasinya..

3. Kajian Kriminologi

Kriminologi secara etimologis terdiri atas dua buah kata, Crimen (Kejahatan) dan Logos (Ilmu Pengetahuan), sehingga kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Topo Santoso, 2011: 9).

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, mencakup sebab-akibat, pencegahan, dan perbaikan tindak kriminal (M. Eza et al., 2023; Nurlily Darwis, 2020). Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada

peraturan, kriminologi mengkaji kejahatan itu sendiri dan upaya penanggulangannya (M. Eza et al., 2023). Kriminologi akan menjawab pertanyaan “Mengapa seseorang melakukan kejahatan?” Sedangkan hukum pidana akan menjawab pertanyaan mengenai “Apakah seseorang telah melakukan kejahatan?” Studi kriminologi bertujuan untuk menjelaskan tingkat pertumbuhan kejahatan dalam masyarakat dan mengeksplorasi faktor-faktor pemicu di luar hukum, seperti kemiskinan dan masalah sosial (Mohamad Revaldy Fairuzzen et al., 2024).

Secara umum objek kajian kriminologi ada 3 yaitu objek kriminologi namun penulis tambahkan korban meliputi:

3.1. Kejahatan (Crime)

Kekerasan sendiri telah didefinisikan dan menjadi bagian dari isu kesehatan masyarakat global bersama sejak tahun 1996 (World Health Assembly Resolution WHA49.25, 1996). Laporan Dunia tentang Kekerasan dan Kesehatan (WRVH), dan Kampanye Global tentang Pencegahan Kekerasan telah mendorong kekerasan ke dalam agenda kesehatan masyarakat, termasuk kekerasan kaum muda (youth violence).

Kekerasan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dalam WRVH sebagai “penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang disengaja, baik berupa ancaman maupun nyata, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang berakibat atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, ketidakmampuan untuk berkembang, atau perampasan.” (Krug E, 2002)

Dari pengertian di atas, kekerasan dapat diartikan sebagai semua jenis perilaku, baik yang diancamkan maupun yang nyata yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran harta benda atau cidera kematian seseorang. Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan bagian dari violence (Erlina, 2014, p. 219). Model kejahatan dengan adanya kekerasan karena adanya agresivitas (assaultive conduct) yang bersifat situasional atau subkultural dan bersifat individualistis atau psikologis (Gibbons, 1973: 362).

3.2. Pelaku Kejahatan (Offender)

Citra pelaku yang diperoleh dalam studi kriminologi tentang pelaku kejahatan terkait dengan berbagai masalah. Beberapa di antaranya muncul dari definisi pelaku. Gagasan yang paling umum, terkait dengan undang-undang yang berlaku di negara tertentu pada saat tertentu, dan menunjuk pelaku dari berbagai macam tindakan yang mungkin timbul dari situasi dan mekanisme psikologis yang berbeda. Sebuah pertanyaan muncul apakah sebuah tindakan tunggal dapat benar-benar menjadi kriteria yang baik untuk membedakan seseorang dari orang lain yang tidak melakukan tindakan seperti itu: apakah tindakan tersebut hanya merupakan kejadian yang terisolasi atau merupakan hasil dari cara hidup seseorang. Hal yang juga penting untuk gambaran pelaku yang dihukum yang diperoleh dalam penelitian adalah proses seleksi yang telah dilakukan sebelum pelanggaran terungkap, proses peradilan, dan pelaku dihukum (Zofia Ostrianska, 1991).

Faktor yang penting dalam penalisasi pelaku dan untuk penyesuaian kembali ke kehidupan di masyarakat setelah dibebaskan adalah stereotip pelaku yang berfungsi dalam opini publik. Seperti yang ditunjukkan oleh berbagai penelitian, stereotip tersebut dibentuk oleh rasa takut dan keinginan untuk membalas dendam terhadap seseorang yang dianggap sebagai ancaman tetapi pada saat yang sama diperlakukan sebagai orang asing yang jauh. Seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan tak dapat dipungkiri berkemungkinan mendapat kecaman dan isolasi dari masyarakat. Namun, kecaman terhadap suatu tindakan tidak harus mengarah pada ketidaksetujuan yang sama terhadap pelakunya. Yang paling penting adalah melakukan penelitian kriminologi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang temuan-temuannya.

3.3. Korban Kejahatan (Victim)

Kriminologi kontemporer mengakui pentingnya agensi korban, menantang gagasan tradisional tentang korban sebagai objek penelitian yang pasif (Grewcock, 2012, p. 118). Kesatuan korban-pelaku kriminal adalah inti untuk memahami keseluruhan peristiwa kriminal, dengan para peneliti mengembangkan klasifikasi korban berdasarkan hubungan mereka dengan pelaku (Pittaro, 1978). Pendekatan yang berkembang terhadap korban ini memiliki implikasi terhadap kebijakan kriminal, keamanan publik, dan sistem peradilan pidana, terutama dengan adanya tren yang berkembang terhadap resolusi konsensual (*restorative justice*) dalam hukum pidana (De Oliveira & De Sousa, 2023). Kajian mengenai viktimologi meneliti tentang siapa yang menjadi korban, mengapa mereka menjadi target, dan bagaimana kejahatan mempengaruhi mereka.

3.4. Reaksi Masyarakat (Societal Reaction)

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan elemen penting dalam kriminologi, mencakup respons baik formal maupun informal terhadap perilaku menyimpang. Kriminolog mengkaji bagaimana persepsi dan tanggapan masyarakat membentuk pemahaman serta penanganan terhadap kejahatan, termasuk dalam proses pembuatan hukum, pelanggaran, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut (Azhari, 2011). Respons sosial terhadap kejahatan sering kali mencerminkan tujuan yang saling bertentangan, seperti memberikan hukuman sebagai bentuk sanksi sekaligus mendorong rehabilitasi pelaku (Jerre, 2013). Perbedaan tujuan ini menimbulkan tantangan dalam merumuskan kebijakan kriminal yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan harapan masyarakat (Jerre, 2013). Kriminologi terus menghadapi dinamika yang kompleks antara reaksi sosial, perilaku kriminal, dan sistem peradilan pidana dalam upaya mencari keseimbangan yang tepat (Cartuyvels, 2007). Ada beberapa teori kriminologi yang telah dikembangkan untuk memahami kejahatan, antara lain:

- a) Teori Sosiologis: Menekankan peran faktor sosial dalam mendorong kejahatan, seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial.
- b) Teori Psikologis: Mengkaji faktor-faktor individu seperti kepribadian, gangguan mental, dan pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi perilaku kejahatan.

- c) Teori Biologis: Melihat hubungan antara faktor-faktor biologis seperti genetika dan hormon dengan kejahatan.

Pendekatan kriminologi dapat diterapkan dalam menganalisis berbagai kasus kejahatan, termasuk pembunuhan. Studi kasus adalah salah satu pendekatan penting dalam kriminologi yang melibatkan analisis mendalam terhadap kasus kejahatan tertentu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

4. Teori pendekatan Sobural

Pendekatan sosial, budaya dan struktural (sobural) dalam kajian kriminologi dikemukakan oleh ahli hukum Indonesia, Jacob Elfinus Sahetapy. Seiring berkembangnya berbagai aliran kriminologi dan teori kejahatan di Eropa dan Amerika, J.E Sahetapy memunculkan ide untuk membangun kerangka kriminologi untuk memahami kejahatan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Hal tersebut begitu penting jika mengingat tipe pluralisme masyarakat Indonesia dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat sangat berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa dan Amerika. Pandangan hidup yang berbeda dapat mempengaruhi nilai-nilai sobural yang ada di setiap tempat. Karena nilai-nilai sobural berpengaruh terhadap penciptaan sarana untuk mencapai pandangan hidup tersebut, oleh karena itu perilaku individu termasuk kejahatan ataupun penyimpangan bergantung dari hasil proses atau interaksi dalam wadah-wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural masyarakat (J. E. Sahetapy, 2005, p. 7).

Perbedaan tempat tidak dipahami sebatas perbedaan lokasi namun termasuk di dalamnya ruang dan waktu yang membawa pemahaman nilai berbeda. J.E. Sahetapy menegaskan bahwa “manusia tidak hidup dalam kekosongan. Ia akan bergerak dalam suatu skala Sobural” (J. E. Sahetapy, 1992, p. 66). Dengan dipahaminya skala nilai yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama maka tidak dapat ditolak peran penting masyarakat dalam memengaruhi individu yang ada di dalamnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Gagasan J.E Sahetapy berpijak pada model Crothers (1987). Model ini mengembangkan pemikiran Merton tentang pemisahan struktur budaya dan struktur sosial dalam memahami pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Model ini menunjukkan bahwa pilihan individu tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh struktur budaya dan sosial. J.E Sahetapy kemudian mengembangkan konsep Sobural sebagai penyempurnaan model Merton dan Crothers dengan menambahkan nilai-nilai sosial sebagai faktor penting dalam membentuk tindakan individu. Model ini menekankan bahwa interaksi antara aspek budaya, nilai sosial, dan faktor struktural bersifat dinamis dan saling memengaruhi, menciptakan umpan balik yang membentuk realitas sosial.

Pendekatan ini berusaha menganalisis kejahatan dari tiga perspektif: nilai sosial, nilai budaya, dan faktor struktural yang ada dalam masyarakat. Sobural bukanlah

prinsip atau teori untuk menyelesaikan kasus, melainkan digunakan untuk mendeskripsikan perbuatan yang dianggap jahat dari berbagai macam nilai yang mempengaruhinya, termasuk nilai agama dan adat (Christianto, 2021, p. 312). Contohnya, dalam Islam, kekerasan dapat dicegah dengan mengutamakan islah (perdamaian) dan syuro' (musyawarah), seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Sobural tidak termasuk dalam aliran pemikiran tertentu, seperti spiritualisme atau naturalisme, yang menganggap kejahatan sebagai akibat bisikan setan atau sifat alami manusia. Sebaliknya, Sobural menekankan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaku, tetapi juga oleh konteks sosial tempat perbuatan tersebut terjadi. Kejahatan dipahami sebagai abstraksi mental pelaku yang tak terlepas dari kondisi masyarakat di sekitarnya (Christianto, 2021, p. 313).

Masyarakat merupakan seperangkat nilai yang sangat sulit dipisahkan dari perilaku, maka hakikat masyarakat sebagai nilai memberikan latar belakang yang menyeluruh untuk menentukan perilaku sebagai suatu kejahatan. Menurut teori Sobural, pihak yang melakukan penyimpangan harus mencari akarnya di lingkungan komunitas pelaku. Maka perilaku tindak pidana anak di pesantren juga perlu dipelajari untuk memahami alasan terjadinya kejahatan dibantu oleh pendekatan sobural dalam memahami perilaku kejahatan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu menyesuaikan diri dengan cita-cita masyarakat. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh kegagalan masyarakat dalam menyadari pentingnya prinsip-prinsip yang dijunjungnya. Kegagalan dapat mencakup tidak memahami makna nilai-nilai yang dianut atau bahkan penolakan langsung terhadap nilai-nilai tersebut. Teori ini dapat membantu mengupas mengapa kejahatan terjadi akibat ketidakmampuan individu dalam beradaptasi dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

5. Pesantren sebagai Satuan Pendidikan di Indonesia

Pesantren, lembaga pendidikan tertua dan unik di Indonesia, telah memainkan peran penting dalam pendidikan Islam di Indonesia sejak awal berdirinya. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa pesantren muncul pada abad ke-13 di Sumatra dan abad ke-15 di Jawa, terdapat indikasi keberadaannya sejak abad ke-10 di Gresik (Abdurrahman, 2020). Sejarah pesantren dapat dibagi menjadi lima periode: kemunculan, perkembangan, evolusi, benteng ideologi, dan pengembangan media Muslim (Mahdi, 2013, p. 18). Lembaga-lembaga ini secara signifikan mempengaruhi sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan karakter, dan pengembangan tokoh-tokoh intelektual (Mahdi, 2013). Pesantren tidak hanya mendidik para santri dalam ajaran Islam, tetapi juga berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa (Ningsih, Basri, & Suhartini, 2023). Seiring berjalannya waktu, pesantren telah beradaptasi dengan perubahan masyarakat dengan mengintegrasikan pendidikan umum dengan pelajaran agama, mempersiapkan siswa untuk kegiatan keagamaan dan sekuler (Susilo & Wulansari, 2020). Eksistensi pesantren semakin diakui ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren (UU Pesantren), dimana pesantren memiliki ruang lingkup pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pemikiran transformasi pesantren konvensional menjadi pesantren modern yang di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu kontemporer dan/atau memiliki madrasah sebagai pendidikan formal dimulai sejak awal Abad 20 oleh beberapa Muslim Modernis dengan melakukan modifikasi pendidikan Belanda (Ekaningrum, 2014, p. 103). Proses transformasi ini sering kali melibatkan perubahan kurikulum, metode pembelajaran, infrastruktur, dan tujuan pendidikan. Pesantren dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan kurikulum: tradisional (salafiyah), modern (khalaf), dan komprehensif (Usman, 2013, p. 110). Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bahwa pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning termasuk tipe pesantren tradisional; pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin termasuk tipe pesantren komprehensif; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum merupakan tipe pesantren modern.

Unsur-Unsur Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam di Indonesia yang memiliki beberapa aspek penting. Menurut (Zamakhsari Dhafier, 1994), terdapat lima aspek dari pesantren yakni:

1) Pondok

Pondok berasal dari bahasa Arab "*funduq*" yang memiliki arti tempat beristirahat, kediaman, dan tempat tinggal. Pondok Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang peserta didiknya tinggal bersama dan belajar di bawah pengawasan seorang guru yang sering disebut sebagai kyai. Fasilitas yang disediakan mencakup asrama untuk tempat tinggal santri yang dilengkapi dengan masjid untuk kegiatan ibadah, ruang belajar, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

2) Masjid

Masjid merupakan pusat perhatian setiap pesantren yang berfungsi sebagai tempat ibadah utama bagi umat Islam terutama pada hari Jumat dan untuk sholat sehari-hari. Selain itu masjid juga berpotensi untuk mengajar orang dewasa dan anak-anak. Santri dan kyai sering berdiskusi tentang kitab-kitab di masjid. Oleh karena itu pimpinan pesantren sering memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk debat ilmiah meskipun pesantren memiliki banyak ruang lain. Di masjid masyarakat dapat saling mengenal lebih dekat. Islam memupuk rasa persaudaraan dan masjid juga berfungsi sebagai tempat utama untuk ibadah dan pendidikan.

3) Santri

Istilah santri pada zaman sekarang lebih mendekati makna "*cantrik*" yang merujuk kepada individu yang tengah menggali ilmu agama Islam dan setia mengikuti petunjuk guru. Pondok pesantren santri dibedakan menjadi dua yakni santri mukim berarti menetap dan santri kalong berarti tidak menetap. Kehadiran santri yang bersedia menetap dan mengikuti guru menjadi kunci

penting dalam pembangunan pondok atau asrama tempat tinggal santri yang kemudian dikenal sebagai pondok pesantren.

4) Pendidikan Berbasis Kitab

Kitab klasik yang sering dikenal sebagai Buku Kuning sangat terkenal. Namun gagasan tentang Buku Kuning atau kitab klasik tidak disetujui secara universal. Misalnya beberapa orang hanya akan mempelajari teologi, fiqih, tafsir, dan tulisan-tulisan lain dari periode tertentu, sementara yang lain hanya membaca literatur dari periode waktu yang berbeda. Kitab-kitab kuning/klasik dikenal sebagai "Kitab Gundul" di pondok pesantren karena tidak diberi syakil dan sering disebut sebagai "kitab kuno".

5) Pengasuh

Pengasuh yakni seorang kyai atau pembimbing santri di pondok pesantren yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap santri dalam kegiatan di kelas maupun di luar kelas yang memiliki peran untuk menyebar ajaran Islam melalui kegiatan keagamaan. Kyai memiliki peran sentral yang setiap perkataan dan perbuatannya selalu menjadi panutan bagi seluruh santri. Karakter panutan kyai dapat dilihat dari konsistensinya dalam menjaga ketakwaannya kepada Allah SWT.

UU Pesantren menjelaskan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi yaitu setara dengan SMP, SMA dan Universitas. Sedangkan pendidikan nonformal hanya mengkaji kitab kuning saja. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. Kurikulum pesantren meliputi kurikulum pesantren yang dibuat oleh Dewan Masyayikh pesantren dan kurikulum pendidikan umum yang dibuat Kemendikbud.

Pesantren kini sudah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi sering kali berada di luar kontrol langsung dari pemerintah dalam hal kurikulum dan pengawasan (A'la & Rahman, 2022). Hal ini karena pesantren Pesantren diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah ditandai dengan implementasi regulasi pesantren yang belum efektif dan alokasi anggaran untuk pesantren dari Pemerintah sangat terbatas. Umumnya pesantren di Indonesia belum memenuhi persyaratan minimal sebagai lembaga pendidikan keagamaan terutama belum memiliki kemandirian ekonomi karena intervensi politik Pemerintah dalam kebijakan sebagai produk politik pendidikan belum memberdayakan dan mengembangkan pesantren secara komprehensif. Kebanyakan pesantren adalah lembaga swasta alhasil mengurus keperluannya dengan independen sehingga sangat sedikit bekerja sama dengan pemerintah (Suryana, Ibrahim, Daud, Saparudin, & Nurlaeli, 2020, p. 284).

6. Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen tegas menyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Salah satu bentuk perlindungan khusus

yang diberikan adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA. Menurut UU SPPA, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan rentang umur bagi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak merupakan objek yang lemah secara hukum dan sosial, oleh karena itu dibutuhkan perangkat aturan yang melindungi hak-hak anak untuk mencapai tujuan hidupnya. Anak sangat rentan menjadi sasaran bagi pelaku tindak pidana, bahkan anak dijadikan eksploitasi dan pelampiasan karena lemahnya perlindungan hukum yang diberikan baik dari lingkungan sosialnya maupun Negara (Prilistya & Hadi, 2021, p. 694).

Anak itu sendiri juga dapat melakukan tindakan kekerasan apabila ia terpengaruh lingkungan kehidupannya yang rentan terhadap kekerasan. Kenakalan anak tersebut sering disebut dengan *juvenile delinquency*, bermakna anak cacat sosial. Romli Atmasasmita menyebutkan *delinquency* ialah perbuatan yang dilakukan oleh anak dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang memiliki ancaman pidana pada suatu negara. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama pada masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat terjadi secara fisik, verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi termasuk daring. Terdapat 6 jenis tindak pidana kekerasan di satuan panduan menurut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yaitu:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik yang dimaksud dapat berupa:

- a) tawuran atau perkelahian massal;
- b) penganiayaan;
- c) perkelahian;
- d) eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- e) pembunuhan; dan/atau
- f) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa:

- a) pengucilan;

- b) penolakan;
- c) pengabaian;
- d) penghinaan;
- e) penyebaran rumor;
- f) panggilan yang mengejek;
- g) intimidasi;
- h) teror;
- i) perbuatan memperlakukan di depan umum;
- j) pemerasan; dan/atau
- k) perbuatan lain yang sejenis.

3) Perundungan

Perundungan merupakan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Perundungan yang dimaksud dapat berupa:

- a) penganiayaan;
- b) pengucilan;
- c) penolakan;
- d) pengabaian;
- e) penghinaan;
- f) penyebaran rumor;
- g) panggilan yang mengejek;
- h) intimidasi;
- i) teror;
- j) perbuatan memperlakukan di depan umum;
- k) pemerasan; dan/atau
- l) perbuatan lain yang sejenis.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

4) Diskriminasi dan intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi yaitu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

5) Kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan.

6) Bentuk kekerasan lainnya

7. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji fenomena kekerasan terhadap anak di pesantren di Indonesia dari perspektif sosial, budaya, dan struktural (sobural) menggunakan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan di pesantren dipengaruhi oleh sistem yang tertutup, kurangnya mekanisme pengawasan, serta lemahnya pembinaan bagi pengasuh dan santri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah solutif, termasuk penguatan pengawasan oleh pengasuh dan ustaz, mekanisme pelaporan dan mediasi yang efektif, reformasi budaya pendidikan yang menekankan disiplin tanpa kekerasan, penerapan regulasi dan standarisasi yang lebih ketat, serta penyediaan layanan kesehatan dan psikososial bagi santri. Dengan implementasi kebijakan yang tegas dan pendekatan holistik, pesantren dapat menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan pesantren serta perlindungan anak di lingkungan pendidikan secara lebih luas.

References

Buku:

Hikmah, N. (2017). *Bait Qur'any Sekolah Tahfidz Anak Usia Dini*. Tangerang Selatan: Yayasan Bait Qurany At Tafkir.

Sahetapy, J. E. (1992). *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sahetapy, J. E. (2005). *Pisau Analisis Kriminologi* (E. L. Sahetapy, Ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Abdurrahman, A. (2020). SEJARAH PESANTREN DI INDONESIA: Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ, 4(1), 84–105. <https://doi.org/10.35897/intaj.v4i1.388>

A'la, B. A., & Rahman, Moh. R. (2022). The Response From Pesantren Recognition in The Configuration of The National Education System. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 7(2), 323. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5136>

Christianto, H. (2021). Potret Kriminologis Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pencegahannya: Perspektif Sobural. *Kertha Patrika*, 43(3), 309. <https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p06>

Ekaningrum, I. R. (2014). Model Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren Khalafiyah Kasus Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah Assalam Kudus dan Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kudus. In M. A. Samsudin, M. Ahmad, L. A. Majid, A. Y. M. Nor, R. M. Rasit, Z. Mohamed, & Z. M. Kusrin (Eds.),

- PROSIDING KOLOKIUUM SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM (KASPI) (pp. 99–113). Selangor.
- Erlina. (2014). Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Al Daulah*, 3(2), 217–228.
- Garbarino, J. (2001). Lost boys: Why our sons turn violent and how we can save them. *Smith College Studies in Social Work*, 71(2), 167–181. <https://doi.org/10.1080/00377310109517622>
- Grewcock, M. (2012). PUBLIC CRIMINOLOGY, VICTIM AGENCY AND RESEARCHING STATE CRIME. *State Crime Journal*, 1(1), 109–125.
- Lys, C. (2006). Demonizing the “Other:” Fundamentalist Pakistani Madrasahs and the Construction of Religious Violence. . *Marburg Journal of Religion*, 11(1), 1–19.
- Mahdi, A. (2013). SEJARAH DAN PERAN PESANTREN DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/islamicreview.v2i1.29>
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Mrug, S., Madan, A., & Windle, M. (2016). Emotional Desensitization to Violence Contributes to Adolescents’ Violent Behavior. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 44(1), 75–86. <https://doi.org/10.1007/s10802-015-9986-x>
- Ningsih, I. W., Basri, H., & Suhartini, A. (2023). HISTORY AND DEVELOPMENT OF PESANTREN IN INDONESIA. *JURNAL EDUSCIENCE*, 10(1), 340–356. <https://doi.org/10.36987/jes.v10i1.3392>
- Omar, N. , M. C. S. , & N. M. Z. F. (2007). A comparison of family communication and institutional communication of boarding school students and juveniles in Malaysia . *Journal of Intercultural Communication Studies (ICS)*, 16(3), 72-89.
- Prilistya, A. A., & Hadi, A. (2021). TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA* , 5(4), 694–695.
- Romdhon, M. S., & Susanti, R. (2023, December 6). Santri di Kuningan Meninggal, Diduga Dianiaya Belasan Teman. *Kompas*. Retrieved from <https://bandung.kompas.com/read/2023/12/06/130435578/santri-di-kuningan-meninggal-diduga-dianiaya-belasan-temannya>
- Suryana, A. T., Ibrahim, T., Daud, M., Sapparudin, H., & Nurlaeli, A. (2020). Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia. *JURNAL SERAMBI ILMU*, 21(2), 273–286. <https://doi.org/10.32672/si.v21i2.2110>

Susilo, A. A., & Wulansari, R. (2020). Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 20(2), 83–96. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>

Usman, M. I. (2013). PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini). *Al Hikmah*, 14(1), 101–119.

Zofia Ostrianska. (1991). Sprawca przestępstwa (zarys problematyki). *Archiwum Kryminologii*, (XVII), 41–74. <https://doi.org/10.7420/AK1991B>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pustaka Maya:

Krug E, D. L. M. J. et al. (2002). World report on violence and health. Geneva. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12384003/>

Lumbanrau, R. E. (2024). “Aku takut, mama tolong cepat jemput”, santri di Kediri tewas diduga dianiaya - Mengapa terulang lagi kekerasan di pesantren? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0vjeq20d8po>

Mosita. (2024). Kasus Kekerasan di Pesantren Dianggap Masih Terus Terjadi. Retrieved from <https://www.rri.co.id/nasional/575625/kasus-kekerasan-di-pesantren-dianggap-masih-terus-terjadi>

Prihatin, R. B. (2024). Urgensi Pesantren Ramah Anak. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Februari-2024-198.pdf

Uly, R. (2023, November 2). Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas tanpa Kekerasan melalui Forum Bakohumas . Retrieved November 12, 2024, from Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 597/Sipers/A6/XI/2023 website: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/11/kemendikbudristek-gaungkan-pendidikan-berkualitas-tanpa-kekerasan-melalui-forum-bakohumas>

World Health Assembly Resolution WHA49.25. (1996). Prevention of violence: a public health priority. Forty-Ninth World Health Assembly. WHO. Geneva.